

PROSES PENGANGKATAN KEPALA NEGARA MENURUT PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Mhd Saputra^{1*)}

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

*Email: mhdsaputra1908@gmail.com

Abstrak

Kepala negara diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan diantaranya. Seandainya tidak ada pemimpin dan pemerintah niscaya mereka akan hidup dalam ketidak teraturan tanpa hukum dan menjadi bangsa yang primitive. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan kepala negara menurut imam al-Mawardi dan untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pemikiran imam al-Mawardi tentang proses pengangkatan kepala negara. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai pendapat tentang pandangan Al-Mawardi mengenai proses pengangkatan Kepala Negara lalu dikaitkan dengan fiqh siyasah, kemudian di analisis dan di tarik kesimpulan yang bersifat umum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kepala negara harus memiliki kewenangan dan legitimasi yang sah, agar bisa menjalankan tugas-tugas sebagai kepala negara sesuai dengan tanggung jawab seorang kepala negara tersebut. dalam proses pengangkatan kepala negara Al-Mawardi menyebutkan dua cara pengangkatan kepala negara yaitu pengangkatan melalui Ahlul Halli Wal Aqdi dan pengangkatan melalui penyerahan mandat.

Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Al-Mawardi, Kepala Negara.

Abstract

The head of state was established as a substitute for the prophetic function of safeguarding religion and governing the world. Humans have a tendency to hand over leadership to a leader who can prevent injustice from befalling them and resolve disputes and hostilities among them. Had there been no leader and government, they would have lived in lawless disorder and become a primitive nation. The purpose of this study is to determine how the process of appointment of the head of state according to Imam al-Mawardi and to find out how the view of fiqh siyasah against the thought of Imam al-Mawardi about the process of appointment of the head of state. This research is included in the type of library research (library research) which is descriptive. The types of data used in this study are primary, secondary and tertiary data. This method is used in the collection of data from various opinions about Al-Mawardi's view of the appointment process of the Head of State and then associated with fiqh siyasah, then analyzed and drawn conclusions that are general in nature. The results of this study explain that the head of state must have legitimate authority and legitimacy, in order to carry out duties as head of state in accordance with the responsibilities of a head of state. in the process of appointing the head of state Al-Mawardi mentions two ways of appointing the head of state, namely appointment through Ahlul Halli Wal Aqdi and appointment through the submission of the mandate.

Keywords: Fiqh Siyasah, Al-Mawardi, Head of State.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad s.a.w, kepada umat manusia. Muhammad saw memang sengaja dipilih oleh Allah sebagai utusan untuk membawakan risalah Islam. Perkembangan sejarah Islam sejak masa Nabi Muhammad saw sampai masa-masa jauh sesudahnya mencatat sukses yang spektakuler. Imperium-imperium Islam telah berhasil membangun landasan baru didunia dan memainkan pengaruhnya di bidang kekuasaan politik. Representasi Islam dalam kehidupan diposisikan lebih dari sekedar ajaran yang memuat nilai-nilai ideologi, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip dasar dalam bidang politik dan ketatanegaraan.

Misalnya, Munawir Sjadzali menjelaskan terdapat tiga pandangan seputar pola hubungan agama dan negara dalam Islam. *Pertama*, Islam merupakan agama yang sempurna dan serba lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk masalah ketatanegaraan; *Kedua*, Islam dipahami dalam pengertian Barat yakni antara agama dan negara tidak ada hubungannya, masing-masing terpisah satu sama lain; *Ketiga*, Dalam Islam tidak diatur secara tegas mengenai masalah ketatanegaraan dan tidak pula memisahkan antara keduanya, akan tetapi dalam Islam terdapat seperangkat nilai atau prinsip-prinsip dasar mengenai masalah-masalah ketatanegaraan.

Dari pandangan diatas, maka salah satu obyek menarik dalam kajian hukum Islam dibidang politik adalah menjelaskan teori Maslahat Mawardi berkenaan dengan pengangkatan kepala negara. Fokus dari tulisan ini adalah menelaah lebih mendalam bagaimana pandangan Fiqih Siyasa terhadap pengangkatan kepala negara berdasarkan pemikiran Imam al-Mawardi.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan.¹ Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dengan cara membaca dan memahami bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Metode kualitatif menggambarkan, memahami dan menjelaskan makna suatu kejadian intraksi tingkah laku manusia terhadap situasi tertentu.

2. Sifat Penelitian

Dilihat sari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi saat ini, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Yang mana kata deskriptif ini berasal dari bahasa Inggris *Descriptive* yang berarti bersifat menggambarkan atau menuliskan suatu hal.

4. Sumber Data

Agar penelitian ini terjamin kualitasnya maka penulis mencoba menyusun sumber data apa saja yang sekiranya diperlukan nantinya sebagai penunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa uraian-uraian kata yang bersifat kepustakaan (*Library Research*), maka pengumpulan

datanya menggunakan teknik dokumentasi. Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.

6. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis isi (*Content Analysis*), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi yang bersifat tertulis atau tercetak dalam media massa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengangkatan Kepala Negara Menurut Pandangan Imam Al-Mawardi

1. Urgensi Kepala Negara

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya untuk senantiasa berintraksi dengan manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses intraksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan, dan pembunuhan atau pertumbuhan darah, yang pada gilirannya nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri.

Untuk dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal serupa itu dan agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, dan teratur, maka perlu dipilih seorang pemimpin yang akan memandu rakyat menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai mafsadat (kerusakan).

Terkait hal itu, al-Mawardi mengartikan bahwa kepala negara ialah sebagai lembaga Imamah untuk menggantikan posisi kenabian (*nubuwwah*) di atas muka bumi. Hal ini sebagaimana dikatakan al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* yaitu:

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

Artinya: "Kepala negara ialah sebagai lembaga imamah untuk menggantikan posisi kenabian diatas muka bumi".²

Apabila telah disepakati bahwa mengangkat *Imamah* (kepemimpinan) hukumnya wajib, maka status wajibnya adalah *fardhu kifayah* seperti wajibnya berjihad, dan mencari ilmu. artinya, jika seseorang yang kapabel telah diangkat sebagai *imam* (khalifah), gugurlah kewajiban mengangkat *imam* (khalifah) bagi yang lain sebab status wajibnya adalah *fardhu kifayah*. Namun, jika seorang pun tidak ada yang diangkat sebagai *imam* (khalifah), hal itu diharuskan membentuk dua kelompok: *Pertama*, kelompok pemilih yang bertugas memilih *imam* (khalifah). *Kedua*, kelompok *imamah* (kepemimpinan) yang bertugas mengangkat seseorang dari mereka sebagai *imam* (khalifah).

Bagi selain dua kelompok diatas, tidaklah berdosa jika pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) ditanggihkan. Jika kedua kelompok diatas mendapat keistimewaan dari pada yang lain untuk mengangkat *imam* (khalifah), keduanya wajib memenuhi syarat-syarat yang *mu'tabar* (legal).

2. Syarat dan Kriteria Kepala Negara

Adapun orang-orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara harus memiliki tujuh syarat. Hal ini sebagaimana Imam al-Mawardi menyebutkan dalam kitabnya *Al-ahkam al-sulthaniyyah* sebagai berikut ini:

a. Keseimbangan (*al-'adalah*)

Salah satu syarat yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang calon kepala negara ialah memiliki Keseimbangan (*al-'adalah*), hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh imam Al-Mawardi dalam kitabnya sebagai berikut:

أَحَدُهَا : الْعَدَالَةُ عَلَى شُرُوطِهَا الْجَامِعَةِ

Artinya: "Syarat yang pertama; keseimbangan (*al-'adalah*) yang memenuhi semua kriteria"³

Yang dimaksud dengan adil atau layak moral bagi calon kepala negara islam tidak berarti ia terpelihara dari kesalahan ucapan, perbuatan dan sikapnya. Sebab sifat ma'syum hanya dimiliki para rasul, yang memang dapat perlindungan istimewa dari Allah dari perbuatan maksiat. Sedangkan muslim biasa tidak tertutup kemungkinan melakukan kesalahan dan dosa-dosa kecil tidak menggugurkan kelayakan moralnya melainkan cukup dengan istigfardari perbuatan salah dan dosa kecil yang disadari dengan tetap berniat untuk memperbaiki diri.

Jadi yang dimaksud dengan layak moral adalah bahwa calon pemimpin negara islam, jabatan yang sangat penting ini melaksanakan kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun islam dengan baik dengan tetap menjauhi dosa-dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa-dosa kecil, bertutur kata yang jujur, tampak teguh memegang amanah, jauh dari meragukan, dapat mengendalikan diri saat gembira dan marah, tidak secara terang-terangan melakukan maksiat dan tidak bertindak dzalim dalam pemerintahan. Oleh sebab itu tidak dibenarkan mengangkat kepala negara yang fasik karena dia meremehkan aturan agama tidak peduli dengan perbuatan dosa.

b. Mempunyai ilmu pengetahuan

Mengenai syarat yang kedua seorang calon pemimpin harus mempunyai ilmu pengetahuan, hal ini sebagaimana disampaikan oleh al-Mawardi dalam kitabnya sebagai berikut:

وَالثَّانِي : الْعِلْمُ الْمُوَدِّي إِلَى الْإِجْتِهَادِ فِي التَّوَازُلِ وَالْأَحْكَامِ

Artinya; "Syarat yang kedua: mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum".

Syarat kepala negara harus memiliki ilmu pengetahuan karena sebagai pemimpin negara, ia harus mampu membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan pengetahuan yang akurat. Ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan ijtihad akan membantu kepala negara dalam memahami masalah-masalah yang kompleks dan menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu kepala negara yang memiliki ilmu pengetahuan atau mampu untuk berijtihad juga akan lebih mampu memahami dan menghargai perbedaan pendapat dalam masyarakatnya. Hal ini akan membantu dalam membangun negara yang inklusif dan menghargai keberagaman.

c. Pancaindranya lengkap dan sehat

Al-Mawardi melihat bahwa seorang pemimpin harus mempunyai pancaindra yang lengkap dan sehat, hal ini sebagaimana disampaikan oleh beliau dalam kitabnya sebagai berikut:

وَالثَّلَاثُ : سَلَامَةُ الْحَوَاسِ مِنَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ لِيَصِحَّ مَعَهَا مُبَاشَرَةٌ مَا يُدْرِكُ بِهَا

Artinya: "Syarat yang ketiga; pancaindranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu".⁴

Salah satu syarat kepala negara harus lengkap panca indranya, karena sebagai pemimpin ia harus mampu memimpin dengan baik dan memahami kondisi negara secara menyeluruh. Dengan memiliki panca indra yang lengkap, kepala negara dapat memperoleh informasi dan persepsi yang akurat tentang kondisi sosial, politik, ekonomi dan keamanan negara. Hal ini akan membantu kepala negara dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif untuk kepentingan negara dan rakyatnya. Selain itu, kepala negara yang memiliki panca indra yang lengkap juga dapat berkopomunikasi dengan baik dengan rakyatnya dan memahami kebutuhan dan aspirasi mereka.

d. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya

Al-Mawardi melihat bahwa seorang pemimpin harus memiliki anggota tubuh yang lengkap, hal ini sebagaimana disampaikan oleh beliau dalam kitabnya sebagai berikut:

وَالرَّابِعُ : سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ مِنْ نَقْصٍ يَمْنَعُ عَنْ اسْتِيفَاءِ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةِ الْهُوْضِ

Artinya: "Syarat yang keempat; tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun".⁵

Kenapa seorang kepala negara itu harus mempunyai tubuh yang lengkap tanpa ada kekurangan satu organ tubuhnya, karena seorang kepala negara harus menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif dan efisien. Jika seorang kepala negara memiliki kekurangan fisik yang signifikan, seperti kehilangan kaki atau tangan, mungkin sulit bagi mereka untuk melakukan tugas-tugas sebagai kepala negara dengan baik.

e. Visi pemikirannya baik

Al-Mawardi melihat bahwa seorang kepala negara harus memiliki visi pemikiran yang baik, hal ini sebagaimana dikatakan oleh beliau dalam kitabnya sebagai berikut:

وَالْحَامِسُ : الرَّأْيُ الْمَفْضِي إِلَى سِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَتَنْبِيهِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "syarat yang kelima; visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka".⁶

Seorang kepala negara sejatinya harus mempunyai visi terhadap negara dan rakyatnya, ia juga harus membuat kontrak sosial yang jelas dengan rakyat, sehingga tatkala menjadi pemimpin betul-betul mewakili dan membawa aspirasi rakyat untuk kemaslahatan bersama. Seorang pemimpin tak boleh melihat rakyat seperti "sapi perahan" dan "binatang gembala", melainkan sebagai pihak yang harus dilindungi dan diprioritaskan di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Untuk itu, persyaratan kompetensi dan keberpihakan pada kepentingan rakyat jauh lebih penting dari pada kesehatan fisik.

f. mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat,

Al-Mawardi mengatakan bahwa seorang kepala negara harus mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, hal ini sebagaimana disebutkan oleh beliau dalam kitabnya sebagai berikut:

وَالسَّادِسُ : الشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ الْمُؤَدَّبَةُ إِلَى جَمَابَةِ الْبَيْضَةِ وَجِهَادِ الْعَدُوِّ

Artinya: "syarat yang keenam; mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh".⁷

Kepala negara harus mampu mengarahkan diri pada kepentingan umat, berani dan tegar mempersiapkan angkatan perang dalam melindungi rakyat dan wilayah negara, memiliki daya nalar yang baik memusatkan pikiran untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Jika kepala negara tegas dalam menegakkan

hukum pidana dan mendobrak peperangan, memahami politik hukum dan perang, mampu mengarahkan manusia kearah sanah, mengetahui liku-liku persekongkolan, kuat menghadapi beratnya politik , maka dengan demikian ia mampu melindungi agama, memerangi musuh, menegakkan hukum, dan mengurus kepentingan rakyatnya.

g. Mempunyai nasab dari suku Quraisy.

Al-Mawardi menyebutkan bahwa kepala negara harus mempunyai nasab dari suku Quraisy, hal ini sebagaimana disebutkan oleh beliau dalam kitabnya sebagai berikut:

وَالسَّابِقُ : النَّسَبُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ

Artinya: “*syarat yang ketujuh; mempunyai nasab dari suku quraisy*”.⁸

Tidak perlu mengindahkan pendapat Dhirar yang cenderung nyeleneh dan membolehkan mengangkat *imam* (khalifah) dari suku mana saja. Pasalnya, pada peristiwa Saqifah, Abu Bakar pernah menolak pilihan orang-orang Anshar yang membaiat Saad bin Ubadah untuk dijadikan imam (khalifah) dengan mengajukan hujah berupa sabda Nabi Muhammad SAW,

الْأَيْمَةُ مِنْ

Sebagaimana penjelasan ulama usuliyah, mengenai persyaratan atas orang Quraisy ialah, bahwa bentuk khabar ini adalah tuntutan, tetapi bukan dalam perintah pasti, selama belum ada indikasi yang menunjukkan penekanan yang kuat, sehingga hukumnya masih ada dalam posisi sunah, bukan perintah wajib.

3. Proses Pengangkatan Kepala Negara

Terkait tentang proses pengangkatan kepala negara, terdapat dua cara pengangkatan kepala negara, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah yaitu:

1) Pengangkatan Kepala Negara Melalui *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi*

Adapun salah satu cara pengangkatan kepala negara yaitu melalau *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi*, hal ini sebagaimana disebutkan oleh imam Al-Mawardi dalam kitabnya sebagai berikut:

أَحَدُهُمَا : بِاخْتِيَارِ أَهْلِ الْعُقَدِ وَالْحُلِّ

Artinya: “*yang pertama; Pengangkatan melalui ahlul halli wal ‘aqdi*”.⁹

Jika *ahlul halli wal ‘aqdi* berkumpul untuk memilih pemimpin maka mereka segera mempelajari siapa saja individu yang memenuhi kriteria untuk memangku jabatan kepemimpinan negara itu, kemudian mereka mendahulukan orang yang paling utama dan paling lengkap syaratnya, serta orang yang mempunyai konduite bagus dimata masyarakat, sehingga masyarakat segera ikut membaiatnya dan tidak menentanginya.¹⁰ Jika seseorang masyarakat islam telah dipilih oleh ijtihad manusia untuk memangku jabatan pemimpin negara maka hal itu harus ditawarkan kepadanya; jika ia setuju maka masyarakat segera membaiatnya dan baiat itu menjadi sah baginya. Setelah itu, umat seluruhnya harus turut membaiatnya dan taat terhadap kebijakannya, sedangkan jika orang itu menolak dan tidak mau memangku jabatan itu maka ia tidak dapat dipaksa untuk memangkunya karena akad kepemimpinan itu adalah akad saling ridha dan hasil pilihan bebas, tidak dapat dilakukan dengan paksaan dan tekanan. Setelah ia menolaknya maka jabatan itu ditawarkan kepada orang lain yang juga berkompentensi untuk memangkunya.

Adapun jika ia dibaiat tidak karena alasan yang kuat maka ulama berselisih tentang validitas baiat dan kepemimpinannya. Sekelompok ulama berpendapat, diantaranya adalah Jahizh, bahwa baiatnya tidak sah karena jika pemilihan pemimpin ditujukan untuk memilih yang terbaik maka pilihan itu tidak boleh dialihkan kepada bukan tokoh terbaik. Hal ini seperti ijtihad dalam menentukan hukum syariat.

2) Pengangkatan Kepala Negara Dengan Penyerahan Mandat

Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa proses pengangkatan kepala negara bisa melalui penyerahan mandat, hal ini sebagaimana beliau menyebutkan dalam kitabnya yaitu:

وَالثَّانِي : بَعْدَ الْإِمَامِ مِنْ قَبْلِ

Artinya: "dan yang kedua; pengangkatan dengan penyerahan mandat".

Menurut ijma, pengangkatan kepala negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya, boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya. Hal ini berdasarkan dua peristiwa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin dan mereka tidak mengingkarinya.

B. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara

Dalam konsepsi islam kepala negara dipilih berdasarkan kualifikasi dan spesifikasi tertentu. Syarat-syarat dan Kualifikasi pokok bagi jabatan kepala negara tersebut, selain memiliki syarat moral dan intelektual, adalah kejujuran (*amanah*); kecakapan atau mempunyai otoritas dalam mengelola negara dengan pengawasan-pengawasan dari kelompok pemerintahannya (*quwwah*), dan keadilan (*adalah*) sebagai manifestasi kesalehan. Oleh karena itu format suatu negara yang mengimplementasikan nilai-nilai syari'ah dalam kehidupan sosial merupakan suatu bentuk tata politik dan kultural dengan prinsip-prinsip yang permanen dan sistem yang dinamis. Al-Gazali, seorang tokoh dan spritualis islam, dalam teori kenegaraannya mengutamakan perpaduan moral (agama) dengan kekuasaan. Negara itu dipimpin oleh manusia biasa, tetapi harus mempunyai moral yang baik. Unsur agama mesti di proleh dan di pertahankan dalam negara. Agama adalah suatu pondasi, sedangkan kepala negara adalah pondasinya. sesuatu yang tanpa pondasi akan runtuh dan suatu pondasi tanpa penjaga akan hilang. Atas dasar itu menurut Al-Ghazali, asal usul keberadaan negara merupakan keharusan bagi ketertiban agama, sedangkan ketertiban agama amat penting untuk mencapai kesejahteraan akhirat kelak. Secara syar'i, pengangkatan kepala negara yang mampu mengelola pemerintahan secara efektif merupakan suatu keharusan yang tak bisa diabaikan.

Melihat dari sejarah islam mengenai pengangkatan kepala negara. Al-Mawardi menyebutkan dalam kitabnya ada dua cara dalam pengangkatan kepala negara, Diantaranya yaitu:

a. Pengangkatan Melalui *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Terkait tentang pemilihan kepala negara oleh kalangan *Ahlul halli wal aqdi*, hal ini telah di perdebatkan oleh kalangan ulama dari berbagai madzhab mengenai jumlah pemilih yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara.

Satu kelompok berpendapat bahwa pengangkata itu hanya sah dengan keikutsertaan mayoritas *ahlul halli wal 'aqdi* dari seluruh negri sehingga kepemimpinannya itu mendapatkan penerimaan sacara tulus dan pengakuatan umum. Mazhab ini bertolak belakang dengan adanya fakta baiat Abu Bakar r.a.

untuk mengaku kekhalifan, yang hanya berdasarkan pemilihan orang-orang yang ada bersamanya dan pelaksanaan baiatnya itu tidak mengganggu datangnya orang-orang yang tidak berada ditempat saat itu.

Kelompok lain berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang

mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. pendapat mereka didasari oleh dua hal berikut.

- a) Baiat Abu Bakar r.a. dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain. Mereka adalah: Umar ibnul khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hudhair, Basyar bin Sa'ad, dan Salim Maula Abi Huzaiifah r.a.
- b) Umar R.a. menjadikan syura, yang terdiri atas enam orang sahabat, agar satu orang dari mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan persetujuan lima orang sisanya. ini adalah pendapat mayoritas *fuqaha* dan *mutakallimin* dari penduduk Bashrah.

b. Pengangkatan Melalui Penyerahan Mandat

Mekanisme pengangkatan melalui penyerahan mandat ataupun tonggak kepemimpinan dari suatu pemimpin ke pemimpin berikutnya merupakan sebuah mekanisme yang di perbolehkan dalam islam ketika mengangkat pemimpin ataupun kepala negara. Hal ini merujuk kepada fakta sejarah di era Khulafatur Rasyidin sebagaimana yang dilakukan oleh khalfiah Abu Bakar dengan menyerahkan mandat kepada Umar bin Khattab untuk menggantikannya ketika wafat kelak. Secara logis, penyerahan mandat dari kepala negara kepada kepala negara selanjutnya dilakukan agar tidak terjadi suatu kekosongan kekuasaan. Dengan kata lain, cara ini juga merupakan sebuah jalan agar tidak terjadi sebuah kekacauan atau merusak stabilitas keamanan dan ekonomi yang ada di negara tersebut.

KESIMPULAN

Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa Kepala negara (*Imamah*) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup di dunia. kepala negara juga harus memiliki kewenangan dan legitimasi yang sah, agar bisa menjalankan tugas-tugas sebagai kepala negara sesuai dengan tanggung jawab seorang kepala negara tersebut. dalam proses pengangkatan kepala negara Al-Mawardi menyebutkan dua cara pengangkatan kepala negara yaitu pengangkatan melalui Ahlul Halli Wal Aqdi dan pengangkatan melalui penyerahan mandat oleh kepala negara sebelumnya. Sebelum dipilih menjadi seorang kepala negara, calon kepala negara harus memenuhi kriteria tertentu. dengan adanya syarat sebagai kepala negara tersebut diharapkan seseorang kepala negara mampu bersaing dan menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dengan baik.

Dalam pandangan fiqh siyasah tentang pengangkatan kepala negara itu tidak di atur secara jelas di dalam Al-quran dan Hadis sehingga dalam setiap proses pengangkatan kepala negara itu dilakukan berbeda-beda di setiap negara. Pengangkatan kepala negara islam dilakukan melalui Ahlul Halli Wal Aqdi, baiat, syuro, penyerahan mandar, warisan atau keturunan, sedangkan di Indonesia pengangkatan kepala negara itu sekarang dilakukan melalui pemilihan umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyampaian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang paling berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian (penyandang dana, mitra kerja, pimpinan PT dan lain-lain).

REFERENSI

- Afridawati, 2014, Konsep Islam Tentang Negara, *Jurnal Islamika*, Vol. 14 No.1.
- Al- Mawardi, 1996, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wal Wilayatud Diniyyah*, (Beirut: Al-Maktab al-Islami).
- Al-Mawardi, 2000, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum Tatanegara dan Pemimpin Dalam Takaran Islam*, Terjemah Abdul Hayyie Al-kattani dan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Al-Mawardi, 2014, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, diterjemah oleh Khalifurrahman fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi press).
- Al-Mawardi, 2006, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, diterjemah oleh Fadli Bhari, (Jakarta: Darul Falah).
- Ash-Shiddieqy Hasbi, 1991, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- H. Kadenun, 2019, *Kedudukan Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Pemerintahan Islam*, IAI Sunan Giri Ponorogo, Vol. 11, No.2.
- Hussaini Usman, 2014, *Metode Penelitian Sosisal*, (Edisi kedua)(Jakarta: Bumi Aksara).
- J.Suyuti Pulungan, 2019, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak).
- Khomarudin, 1982, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, (Bandung: Angkasa).
- Ma'arif Ahmad Syafi'i, 1993, *Islam dan Masalah Ketatanegaraan*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Muhammad Abdul Khadir, 2004, *Hukum Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti).
- Mujar Ibnu Syaraf, Khamami Zada, 2008, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama).
- Munawir Sjadzali, 1991, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press).
- Sadzali Ahmad, dkk, 2018, *Pengangkatan Kepala Negara*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam).